

**TIPOLOGI RESPON MANTAN ISTRI TERHADAP TIDAK
TERLAKSANANYA PEMENUHAN NAFKAH ANAK OLEH
MANTAN SUAMI
(STUDI DI KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN
PEKALONGAN)**



**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2025**

**TIPOLOGI RESPON MANTAN ISTRI TERHADAP TIDAK
TERLAKSANANYA PEMENUHAN NAFKAH ANAK OLEH
MANTAN SUAMI
(STUDI DI KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN
PEKALONGAN)**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

**NAILA UMDAH ZUHAIDAH
NIM. 50123003**

Pembimbing:

**Dr. Hj. SITI QOMARIYAH, M.A.
NIP. 19670708 199203 2 011**

**Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.
NIP. 19850405 201903 1 007**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAM WAHID
PEKALONGAN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 10 Maret 2025
Yang membuat pernyataan,



Naila Umdah Zuhaidah
NIM. 50123003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Naila Umdah Zuhaidah
NIM : 50123003
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : TIPOLOGI RESPON MANTAN ISTRI TERHADAP TIDAK TERLAKSANANYA PEMENUHAN NAFKAH ANAK OLEH MANTAN SUAMI (STUDI DI KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN)

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. Pembimbing I		10/02 2025
2	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. Pembimbing II		7/03 2025

Pekalongan, 03 Maret 2025

Mengetahui:
a.n. Direktur,
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam,



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP. 19821001 202321 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingsdur.ac.id email: pps@uingsdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "TIPOLOGI RESPON MANTAN ISTRI TERHADAP TIDAK TERLAKSANANYA PEMENUHAN NAFKAH ANAK OLEH MANTAN SUAMI (STUDI DI KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN)" yang disusun oleh:

Nama : Naila Umdah Zuhaidah
NIM : 50123003
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 14 Maret 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		18 - 3 - 2025
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. NIP. 19821001 202321 1 016		19 / 3 / 2024
Pengaji Utama	Prof. Dr. Hj. Susminingsih, M.Ag. NIP. 19750211 199803 2 001		17 - 3 - 2024
Pengaji Anggota	Dr. Bagas Mukti Nasrowi, M.Pd.I. NIP. 19891020 202203 1 001		17 / 3 / 2025



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ſ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلٌ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تَقْصِيلٍ, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أَصْوَلٌ, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزَّهِيلِيٰ ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدُّولَةٌ ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهدایة ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah


1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أَنْ ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘) seperti شَيْءٌ ditulis *syai ’un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَّنِيُّ ditulis *raba ’ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (‘) seperti تَخْذُونَ ditulis *ta ’khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa’*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti ذوي الفرود أهل السنة ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنّة ditulis *ahlu as-sunnah*.



MOTTO

Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ بِاللَّهِ الَّذِي أَنزَلَكُمْ فِي النِّسَاءِ إِنَّمَا تُؤْمِنُنَّ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَأَنَّمَا تُؤْمِنُنَّ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُمْ فِرْدَوْسٌ مَّا يَرَوْهُ إِنَّمَا تُؤْمِنُنَّ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُمْ رِزْقٌ مَّا يَرَوْهُ إِنَّمَا تُؤْمِنُنَّ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُمْ كَلِمَةً مَّا يَرَوْهُ

“Takutlah kepada Allah perihal kau, wanita. Karena, sesungguhnya kamu sekalian menjadikan mereka sebagai istri-istri kamu dengan amanah Allah, dan kamu menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, hak mereka (istri) atas kalian (suami) adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik” (HR.Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robil ‘Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Dengan penuh rasa hormat serta segala cinta dan tanda kasih, tesis ini saya persesembahkan untuk: Untuk ayah dan bundaku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam

1. Kedua orang tua saya, adik saya, serta keluarga besar yang selalu menyemangati dan mendampingi saya dikala senang maupun sedih, yang selalu mendoakan dan memotivasi serta selalu percaya dan mendukung kesuksesan saya.
2. Bapak dan Ibu Dosen serta keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberibanyak ilmu serta pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
3. Sahabat seangkatan MHKI 2023 yang telah menjadi keluarga dalam setiap suka dan duka sepanjang perjalanan ini.
4. Suamiku M. Ibnu Nadzim S.H. tercinta yang selalu membimbing, menasehati, memberikan semangat dan mendo'akan, yang senantiasa membantu, memberi semangat dan selalu mendukung saya dalam mengumpulkan data-data guna melengkapi tesis sehingga terselesaikan tugas tesis ini.

ABSTRAK

Naila Umdah Zuhaidah, NIM 50123003. 2025. Tipologi Respon Mantan Istri Terhadap Tidak Terlaksananya Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Mantan Suami (Studi di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. (2) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Kata Kunci: Tipologi Respon, Mantan Istri, Nafkah Anak

Dalam ajaran Islam dan hukum Indonesia, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, termasuk setelah perceraian. Namun, di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, terdapat kasus anak, terutama yang masih di bawah umur, tidak menerima nafkah dari ayah mereka pasca perceraian. Situasi ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan dan kesehatan, serta memberikan efek psikologis negatif baik kepada ibu maupun anak, fenomena ini menunjukkan variasi respon mantan istri terhadap tidak terlaksananya nafkah anak oleh mantan suami.

Tujuan penelitian yaitu merumuskan dan mendeskripsikan tipologi respon mantan istri atas tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami, serta menganalisis implikasi tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif-kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*, hasil penelitian menunjukkan adanya variasi respons mantan istri, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran hukum, norma sosial, dukungan komunitas, hubungan emosional, serta rasionalitas pragmatisme sosial. Penelitian ini menemukan respons tersebut dapat diklasifikasikan dalam 5 kelompok: tipologi berusaha menanggung nafkah sendiri, tipologi menunggu perubahan dari mantan suami, tipologi menuntut nafkah dengan mediasi, tipologi proaktif menuntut nafkah melalui jalur hukum, tipologi mengabaikan nafkah dan fokus pada kesejahteraan emosional anak. *Kedua*, respons mantan istri terhadap tidak terlaksananya nafkah anak pasca perceraian memiliki dampak emosional, sosial, dan ekonomi. Kemandirian finansial bisa menambah tekanan, sementara bergantung pada mantan suami sering kali membawa ketidakpastian. Mediasi menawarkan solusi damai, sedangkan jalur hukum memberi kepastian tetapi berisiko menambah ketegangan. Fokus pada emosional anak mempererat hubungan, namun tanpa dukungan finansial, kesejahteraan anak bisa terancam. Keseimbangan aspek emosional dan finansial penting untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Berbagai tipologi yang dijumpai itu memunculkan implikasi terhadap pengaruh tumbuh dan kembangnya anak dari berbagai aspek (baik dari sisi fisik, emosional, maupun sosial) serta baik buruknya hubungan antara pihak-pihak keluarga yang bermasalah baik dari aspek pendidikan, budaya maupun hukum dan lain sebagainya.

ABSTRACT

Naila Umdah Zuhaidah, NIM 50123003. 2025. Typology of Ex-Wife's Response to the Failure of Ex-Husband to Fulfill Child Support (Study in Siwalan District, Pekalongan Regency). Thesis of Islamic Family Law Masters Study Program, Postgraduate UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisors: (1) Dr.Hj. Siti Qomariyah, M.A. (2) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Keywords: Typology of Response, Ex-Wife, Child Support

In Islamic teachings and Indonesian law, such as Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, a father is obliged to provide support to his children, including after a divorce. However, in Siwalan District, Pekalongan Regency, there are cases of children, especially those who are still minors, not receiving support from their fathers after a divorce. This situation has an impact on the fulfillment of children's basic needs such as education and health, and has a negative psychological effect on both mothers and children, this phenomenon shows variations in ex-wives' responses to the failure to fulfill child support by their ex-husbands.

The purpose of this study is to formulate and describe the typology of ex-wives' responses to the failure to fulfill child support by their ex-husbands, and to analyze the implications of the failure to fulfill child support by their ex-husbands in Siwalan District, Pekalongan Regency. This study is a field research type, descriptive-qualitative. The data sources used are primary and secondary data with data collection techniques through interviews, observations, and documentation.

Based on the data analysis conducted, it was concluded that: First, the results of the study showed variations in ex-wives' responses, influenced by factors such as legal awareness, social norms, community support, emotional relationships, and the rationality of social pragmatism. This study found that these responses can be classified into 5 groups: the typology of trying to support their own support, the typology of waiting for change from their ex-husbands, the typology of demanding support through mediation, the typology of proactively demanding support through legal channels, the typology of ignoring support and focusing on the emotional well-being of children. Second, the ex-wife's response to the failure to provide child support after divorce has emotional, social, and economic impacts. Financial independence can add to the stress, while relying on an ex-husband often brings uncertainty. Mediation offers a peaceful solution, while legal channels provide certainty but risk increasing tension. Focusing on the child's emotions strengthens the relationship, but without financial support, the child's well-being can be threatened. A balance between emotional and financial aspects is important to support optimal child development. The various typologies encountered have implications for the influence of the child's growth and development from various aspects (both physical, emotional, and social) as well as the good and bad relationships between the problematic family parties from educational, cultural and legal aspects and so on.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "***Tipologi Respon Mantan Istri Terhadap Tidak Terlaksananya Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Mantan Suami (Studi di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)***" sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahannya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, mertua dan keluarga khususnya suami tercinta M. Ibnu Nadzim, S.H. yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain irungan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.


Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Maret 2025
Penulis,



Naila Umdah Zuhaidah
NIM. 50123003



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PESEMPAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Teori Pelaksanaan Hukum.....	14
2.2 Hak-Hak Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan UndangUndang Indonesia.....	37
2.3 Implikasi Pemenuhan Nafkah Anak	46
2.4 Kajian Penelitian yang Relevan.....	50
2.5 Kerangka Berpikir	58
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	59
3.2 Sifat Penelitian.....	59

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian.....	60
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.5 Keabsahan Data.....	65
3.6 Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV GAMBARAN UMUM KECAMATAN SIWALAN	
4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Siwalan	68
4.2 Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Siwalan	69
4.3 Kondisi Keagamaan di Kecamatan Siwalan.....	70
4.4 Kondisi Sosial Ekonomi di Kecamatan Siwalan	71
4.5 Kondisi Pendidikan di Kecamatan Siwalan	72
4.6 Data Perkawinan dan Perceraian di Kecamatan Siwalan	72
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
5.1 Tipologi Respon Mantan Istri Terhadap Tidak Terlaksananya Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Mantan Suami Di Kecamatan Siwalan.....	78
5.2 Implikasi Tidak Terlaksananya Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Mantan Suami Di Kecamatan Siwalan.....	101
BAB VI PEMBAHASAN	
6.1 Analisis Tipologi Respon Mantan Istri Terhadap Tidak Terlaksananya Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Mantan Suami Di Kecamatan Siwalan Terhadap Teori Hukum Dalam Budaya Hukum Masyarakat, Perilaku Sosial Rasionalitas Pragmatisme dan <i>Maqāṣid As-syari‘ah</i>	107
6.2 Analisis Implikasi Tidak Terlaksananya Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Mantan Suami di Kecamatan Siwalan.....	129
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
7.1 Simpulan	136
7.2 Implikasi.....	137
7.3 Saran	138

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Perceraian di Kecamatan Siwalan 2018-2023	2
2.1	Kategori <i>Maqāṣid As-syarī'ah</i>	18
2.2	Kajian Penelitian yang Relevan.....	58
4.1	Jumlah Pernikahan di Kecamatan Siwalan 2018-2023.....	73
4.2	Jumlah Perceraian di Kecamatan Siwalan 2018-2023	75
5.1	Teknik Pemilihan Informan dan Profil.....	79
5.3	Implikasi Tidak Terlaksananya Pemenuhan Nafkah Anak	102
6.1	Tipologi Respons Mantan Istri.....	110



DAFTAR GAMBAR

2.1 Bagan Kerangka Berpikir	58
4.1 Peta Kecamatan Siwalan	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 *Interview Guide*

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Daftar riwayat hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan dapat berakhir karena perceraian, yang menurut Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dengan upaya perdamaian lebih dulu. (Anjani Sipahutar, 2016:152). Meskipun telah bercerai, orang tua tetap berkewajiban memelihara dan menafkahi anaknya. Menurut Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, ayah bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pendidikan anak. Bila ayah tidak mampu, ibu dapat ikut menanggung biaya. (Neng Yani Nurhayani, 2015:146). Namun, sering kali kewajiban ini tidak terpenuhi.

Berdasarkan data, ada kasus di mana seorang anak berinisial Z dan anak lainnya, A, tidak menerima nafkah dari ayah mereka pasca perceraian. Akibatnya, anak-anak ini mengalami kendala dalam pendidikan dan kesejahteraan, bahkan merasa rendah diri dalam pergaulan. Kasus serupa terjadi di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, di mana peneliti temukan sejumlah orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Hal ini berdampak negatif pada perkembangan fisik, emosional, dan pendidikan anak. (Siska Lis Sulistiani, 2015: 17).

Kasus perceraian di Kecamatan Siwalan sendiri meningkat walau tidak signifikan pada setiap tahunnya. Berikut tabel jumlah perceraian di Kecamatan Siwalan hingga tahun 2023 menurut KUA Kecamatan Siwalan:

Tabel 1.1
Jumlah Perceraian di Kecamatan Siwalan 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2018	53
2	2019	70
3	2020	64
4	2021	62
5	2022	50
6	2023	58

Sumber: PA. Kajen & KUA Kecamatan Siwalan

Perceraian tidak selalu disebabkan oleh konflik berat, melainkan juga oleh hubungan yang kurang memiliki keintiman atau kepuasan emosional. Tingkat konflik sebelum maupun setelah perceraian dapat bervariasi, termasuk konflik terkait nafkah anak, hak asuh, dan pengaturan kunjungan (Hongjian Cou et al., 2022:502). Fenomena ini menjadi latar belakang untuk meneliti respons mantan istri pasca perceraian berdasarkan kualitas individu, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari, dengan tinjauan psikologis, sosiologis, serta hukum.

Perceraian sering kali berdampak pada ketidakpastian pemenuhan nafkah anak. Di Kecamatan Siwalan, mantan istri menunjukkan respons yang beragam terhadap masalah ini, dipengaruhi oleh budaya hukum dan pertimbangan sosial. Faktor utama yang mempengaruhi keputusan mereka meliputi kesadaran hukum, norma sosial, dukungan komunitas, serta pertimbangan emosional dan finansial.

Beberapa mantan istri memilih menanggung nafkah sendiri, sementara yang lain menunggu perubahan dari mantan suami, menuntut melalui mediasi, atau menempuh jalur hukum. Ada juga yang mengabaikan nafkah dan fokus

pada kesejahteraan emosional anak. Beragam respon ini menunjukkan perlunya solusi yang lebih efektif untuk memastikan hak nafkah anak tetap terpenuhi.

Faktor penyebab perceraian seperti kesulitan finansial, ketidakpedulian terhadap tanggung jawab sebagai orang tua, pengaruh lingkungan, hingga fokus mantan suami pada keluarga baru, turut berdampak pada pemenuhan nafkah anak. Hal ini melanggar ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Berdasarkan Pasal 105 dan 156 (D) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah, sekurang-kurangnya hingga anak berumur 21 tahun. Kewajiban ini tidak terputus meskipun orang tua telah bercerai, sebagaimana juga diatur dalam hukum Islam. (Amir Nuruddin dkk, 2006: 293).

Tindakan mantan suami yang lalai memenuhi kewajibannya berpengaruh buruk pada pemenuhan hak anak, terutama hak atas nafkah untuk kebutuhan dasar dan pendidikan.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوَلِدُتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُشِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ لَا وُسْعَهَا لَا تُنْصَارَ وَالْوَلِدَةُ بِوَلْدِهَا وَلَا
 مَوْلُودُ لَهُ بِوَلْدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اِفْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرٍ فَلَا
 جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرْدُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan

pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Departemen Agama RI, 2019: 37).

Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak berlaku hingga anak mencapai usia *baligh* dan mampu menghidupi dirinya sendiri, atau sudah cukup umur untuk bekerja. Dalam Islam, besaran nafkah tidak diatur secara khusus, tetapi disesuaikan dengan kemampuan ayah, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 dan Surat At-Talaq ayat 7. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah saw., yang menunjukkan bahwa kewajiban nafkah ayah bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi finansial dan kebutuhan anak. Jika anak telah mandiri secara ekonomi, kewajiban nafkah ayah tidak lagi berlaku. Rasulullah saw. Bersabda:

إِنْعَوْا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدُ مُتْهُمْنَ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكُلِّمَةِ اللَّهِ وَهُنَّ
عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Takutlah kepada Allah perihal kau, wanita. Karena, sesungguhnya kamu sekalian menjadikan mereka sebagai istri-istri kamu dengan amanah Allah, dan kamu menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, hak mereka (istri) atas kalian (suami) adalah agar kalian memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik” (HR.Muslim). (Abdullah Nashih ‘Ulwan, 2012: 78).

Dalam ajaran Islam dan hukum Indonesia, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, termasuk setelah perceraian. Namun, dalam realitas sosial, banyak ayah yang mengabaikan kewajiban ini, sehingga mantan istri harus menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan keberlangsungan hidup

dan kesejahteraan anak-anak mereka. Di Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, terdapat kasus anak, terutama yang masih di bawah umur, tidak menerima nafkah dari ayah mereka pasca perceraian. Kondisi ini memperberat beban ekonomi ibu kandung yang harus menanggung kebutuhan anak tanpa bantuan mantan suami.

Kecamatan Siwalan, sebagai wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam, menghadapi fenomena ini dalam berbagai bentuk. banyak kasus mantan suami tidak memberikan nafkah anak, baik karena alasan ekonomi, ketidaktinginan, atau faktor lain seperti konflik dengan mantan istri. Dalam kondisi ini, mantan istri memiliki berbagai respons yang dapat dikategorikan dalam tipologi tertentu, mulai dari yang bersifat pasif hingga yang aktif dalam menuntut hak anak-anak mereka.

Situasi ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan dan kesehatan, serta memberikan efek psikologis negatif baik kepada ibu maupun anak. Tidak semua ibu mengetahui cara menuntut hak nafkah anaknya secara hukum, sehingga sebagian besar memilih diam atau menyerah pada kondisi yang ada. Ada yang berupaya mencari solusi, sementara yang lain menyerah karena keterbatasan akses, pengetahuan, atau faktor lain seperti pengaruh budaya setempat.

Fenomena ini menunjukkan variasi respon mantan istri terhadap kelalaian mantan suami, fokus pada variasi atau tipologi respon menjadi kebaruan penelitian ini, yang memungkinkan identifikasi jenis-jenis strategi dan mekanisme *coping* para mantan istri. Dengan mendalami bagaimana

mantan istri berusaha menuntut hak anak, mungkin melalui jalur hukum, kompromi, atau bahkan tidak melakukan apapun, sehingga penelitian ini menawarkan pandangan yang lebih luas dan mendalam tentang dinamika sosial setelah perceraian.

Studi ini berusaha untuk mengeksplorasi tipologi respons mantan istri terhadap tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami di Kecamatan Siwalan. Dengan memahami respons ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai strategi yang digunakan mantan istri dalam menghadapi persoalan ini, serta dampaknya pada kehidupan anak-anak mereka.

Hingga kini, belum ada penelitian komprehensif yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi variasi respon ini dan menggunakan pendekatan tipologis untuk mengklasifikasikan berbagai bentuk respons mantan istri, baik yang bersifak pasif (menerima kondisi tanpa perlawanan) maupun aktif (melakukan upaya hukum atau sosial untuk menuntut hak anak).

Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih dalam tipologi respon mantan istri terhadap kegagalan mantan suami dalam memenuhi nafkah anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi lembaga hukum, organisasi sosial, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak anak pasca perceraian. Penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sistem sosial yang lebih adil bagi anak-anak korban

perceraian serta memberikan suara bagi para ibu yang berjuang memastikan masa depan anak-anak mereka tetap terjamin. Dengan demikian maka peneliti mengangkat judul “Tipologi Respon Mantan Istri Terhadap Tidak Terlaksananya Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Mantan Suami (Studi di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti menentukan masalah yang penting dan mendesak untuk dicari penyelesaiannya melalui penelitian ini, antara lain:

1.2.1 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para pelaku perceraian di Kecamatan Siwalan setelah perceraian masih ditemukan pengingkaran terhadap pemenuhan nafkah anak. Pasangan suami istri yang melakukan perceraian telah menyebabkan nafkah anak tidak terpenuhi akibat dari kurangnya kesadaran ayah dalam memenuhi kewajibannya. diketahui pula masih banyak perceraian menimbulkan dampak segi fisik, psikologis dan sosial baik ibu maupun anak.

1.2.2 Berdasarkan hasil wawancara kepada para mantan istri di Kecamatan Siwalan terdapat respon beragam terhadap tidak terlaksananya nafkah anak oleh mantan suaminya seperti adanya pengaruh desakan ibu dari pihak mantan istri, mantan istri yang merasa mampu menafkahi anak, hambatan ekonomi yang memaksa mantan istri perlu menuntut mantan suami untuk memberikan nafkah anak. Pemahaman-pemahaman demikian salah, yang memberikan respon berbeda-beda dan mempengaruhi terhadap tidak terlaksananya nafkah anak.

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1.3.1 Ragam respon mantan istri yang berbeda-beda atas tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan di Kecamatan Siwalan.

1.3.2 Implikasi tidak terlaksananya nafkah anak oleh mantan suami dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh mantan istri atas tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak.

1.3.3 Peneliti membatasi masalah pada studi kasus di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dimana indikator pembahasannya meliputi : Profil Kecamatan Siwalan Tahun 2023, data jumlah perceraian di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan selama tahun 2018 hingga tahun 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimana tipologi respon mantan istri atas tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan?

1.4.2 Bagaimana implikasi tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Untuk merumuskan dan mendeskripsikan tipologi respon mantan istri atas tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.
- 1.5.2 Untuk menganalisis implikasi tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik dari sisi teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut:

1.6.1 Secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk pemikiran dan menjadi salah satu referensi untuk penelitian lanjut yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak.

1.6.2 Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban dan tanggung jawab dari seorang ayah terhadap nafkah anak yang semakin disepakati, dan bahwa perceraian itu dibolehkan oleh agama namun hubungan silaturahmi dan tanggung jawab tetap harus dilaksanakan dengan baik. Jadi awal pernikahan dilaksanakan dengan baik maka apabila terpaksa harus diakhiri (cerai) juga harus dengan baik pula.

- b. Bagi Praktisi Hukum, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan agar praktisi hukum bisa mendorong dan mencari solusi-solusi yang tepat sehingga realisasi tanggung jawab terhadap nafkah anak dapat diwujudkan semisal mengupayakan langkah-langkah progresif agar petum dalam gugatan dibuat yang realistik, agar amar putusan mengenai nafkah anak tidak mandul dapat di eksekusi, agar para hakim berupaya sungguh-sungguh untuk mempertimbangkan kepentingan nafkah anak, dan mencari terobosan-terobosan kekosongan hukum mengenai realisasi nafkah anak.
- c. Bagi Tokoh Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi tugasnya dalam membimbing masyarakat agar dapat menciptakan ketahanan keluarga dan kondusif dalam menciptakan generasi yang akan datang yang lebih baik melalui pelaksanaan tanggung jawab nafkah seorang ayah sehingga anak-anak tidak terlantar, dimulai dari peran tokoh agama untuk mengarahkan dan menciptakan akhlak atau perilaku yang baik masyarakat melalui pemahaman atas tanggung jawab dan kewajibannya mengenai pentingnya dampak perceraian.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dipaparkan latar belakang yang melatarbelakangi penelitian ini, menjelaskan pentingnya topik yang diangkat serta alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Selanjutnya, akan diidentifikasi

masalah yang menjadi fokus utama penelitian, diikuti dengan pembatasan masalah untuk memperjelas ruang lingkup penelitian. Rumusan masalah akan menyajikan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Tujuan penelitian akan dijelaskan untuk menunjukkan apa yang ingin dicapai dengan penelitian ini, serta manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang menjadi dasar dari penelitian. Diawali dengan penjelasan mengenai teori yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, akan dibahas konseptual yang mendukung pemahaman terhadap fenomena yang diteliti antara lain teori hak-hak anak pasca perceraian, uu perlindungan anak, dan kewajiban orang tua terhadap anak. Penelitian sebelumnya akan diulas untuk memberikan konteks dan menunjukkan bagaimana penelitian ini berhubungan dengan kajian-kajian terdahulu. Kerangka pemikiran akan digambarkan untuk menunjukkan bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dijelaskan desain penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Lokasi penelitian akan diuraikan, termasuk tempat di mana penelitian dilaksanakan. Data dan sumber data akan dipaparkan untuk menunjukkan jenis dan sumber informasi yang digunakan. Teknik pengumpulan data akan dijelaskan untuk menggambarkan metode yang diterapkan dalam mengumpulkan data. Keabsahan data akan dibahas untuk

memastikan validitas informasi yang diperoleh. Metode analisis data akan diuraikan untuk menunjukkan bagaimana data dianalisis. Terakhir, metode penarikan kesimpulan akan dijelaskan untuk menggambarkan bagaimana hasil penelitian ditafsirkan dan disimpulkan.

BAB IV: GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bagian ini memberikan deskripsi umum tentang lokasi penelitian, termasuk sejarah singkat, visi dan misi kecamatan siwalan. Deskripsi ini akan menjadi landasan untuk memahami bagian inti dari penelitian.

BAB V: DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini, akan dipaparkan rincian mengenai data yang diperoleh dan hasil temuan dari penelitian. Data yang diperoleh meliputi jumlah perceraian di kecamatan siwalan, variasi respon mantan istri yang tidak terlaksana pemenuhan nafkah anaknya di kecamatan siwalan. Penyajian data akan disertai dengan penjelasan mengenai temuan-temuan yang signifikan.


BAB VI: PEMBAHASAN

Bagian ini akan menghubungkan latar belakang penelitian, temuan, teori, dan referensi yang telah dibahas. Analisis akan dilakukan untuk membandingkan hasil penelitian dengan teori-teori yang ada dan penelitian sebelumnya. Tipologi respon mantan istri terhadap tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami akan dikaji menggunakan teori hukum Islam. Tujuan ini ada dalam *maqāṣid as-syarī'ah* karena anak harus memperoleh nafkah ada kaitan dalam Islam untuk kemaslahatan anak dan teori budaya hukum masyarakat serat dikaitan dengan teori perilaku sosial

rasionalitas pragmatisme. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menilai kontribusi penelitian serta kebaruan yang dihasilkan baik dari segi akademis maupun praktis.

BAB VII: SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Bagian terakhir ini menyajikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, diikuti dengan implikasi dari temuan penelitian terhadap teori dan praktik. Saran akan diberikan untuk langkah-langkah selanjutnya atau penelitian di masa depan berdasarkan hasil penelitian ini.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tipologi respon mantan istri terhadap tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami (Studi di Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan), maka peneliti dapat mengambil simpulan bahwa:

7.1.1 Tipologi respons mantan istri di Kecamatan Siwalan menunjukkan ketidaktaatan hukum yang dipengaruhi budaya hukum negatif dan pragmatisme sosial. Faktor seperti kesadaran hukum, norma sosial, dukungan komunitas, dan evaluasi biaya-manfaat memengaruhi keputusan mereka. Respons yang muncul beragam, mulai dari menanggung nafkah sendiri, menunggu perubahan mantan suami, menuntut melalui mediasi, proaktif menggunakan jalur hukum, hingga mengabaikan nafkah dan fokus pada kesejahteraan anak.

7.1.2 Tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami di Kecamatan Siwalan memunculkan adanya lima tipologi yang muncul: Ada yang menanggung sendiri, namun berisiko secara finansial dan emosional. Sebagian menunggu perubahan mantan suami, yang sering berujung pada ketidakpastian dan frustrasi. Mediasi menjadi opsi damai, tetapi hasilnya tidak selalu pasti. Jalur hukum menawarkan kepastian, namun berisiko memperburuk hubungan dan menambah beban finansial. Sementara itu, ada yang fokus pada kesejahteraan emosional anak, meski bisa mengorbankan

stabilitas ekonomi. Setiap pilihan memiliki dampaknya sendiri terhadap ibu dan anak.

7.2 IMPLIKASI

Respon mantan istri terhadap tidak terlaksananya pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami memunculkan implikasi terhadap pengaruh tumbuh dan kembangnya anak dari berbagai aspek (baik dari sisi fisik, emosional, maupun sosial) serta baik buruknya hubungan antara pihak-pihak keluarga yang bermasalah baik dari aspek pendidikan, budaya maupun hukum dan lain sebagainya. Implikasi dari fenomena ini sangat luas, tidak hanya memengaruhi kondisi anak secara individu, tetapi juga turut berpengaruh terhadap dinamika hubungan antar anggota keluarga yang terlibat, termasuk pihak orang tua, anak, serta keluarga besar.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai tipologi respons terhadap tidak terpenuhinya nafkah anak berdampak luas pada tumbuh kembang anak, dinamika keluarga, serta aspek pendidikan, budaya, dan hukum. Dalam pendidikan, anak yang tidak mendapat nafkah memadai cenderung mengalami kesulitan akses, penurunan motivasi, dan keterbatasan peluang di masa depan. Secara budaya, ketidakmampuan orang tua memenuhi kewajiban nafkah dapat melemahkan nilai sosial tentang tanggung jawab dan kesejahteraan anak. Dari sisi hukum, konflik nafkah anak dapat memicu ketegangan sosial dan memperburuk kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting agar orang tua lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi hukum dari kelalaian nafkah anak.

7.3 SARAN


Bawa dengan temuan tipologi-tipologi tersebut yang menimbulkan berbagai implikasi maka secara umum sebaiknya baik pemerintah maupun lembaga-lembaga yang berkompeten serta pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan mencanangkan langkah-langkah tindakan untuk menanggulangi serta mencari solusi terbaik yang tepat sehingga ada perubahan baik di masa yang akan datang.

Secara khusus bagi para tokoh agama dan para penyuluh agama hendaknya meningkatkan kesadaran para mantan suami untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak anak pasca perceraian disesuaikan kemampuan dengan tidak meninggalkan perhatian batiniah anak, sehingga anak tumbuh sehat sejahtera lahir dan batin sekalipun kedua orang tuanya bercerai.

Bagi para mantan suami hendaknya sebelum menikah ganti pasangan istri perlu diingatkan agar memperhatikan nafkah anak yang telah ditinggalkan dengan berusaha memberikan pengertian kepada pasangan istri selanjutnya bahwa tanggung jawab nafkah anak dari pernikahan sebelumnya adalah kewajiban dan tanggung jawab yang melekat terhadap mantan suami dan di himbau agar bisa berbuat adil atau seimbang dalam memberi nafkah kepada anak yang ditinggalkan dan nafkah dari pasangan istri barunya. Kemudian mantan suami apabila berkehendak menikah dengan orang lain harus selektif memilih calon istri yang sekiranya dapat memahami bahwa mantan suami telah memiliki tanggung jawab nafkah anak dari hasil pernikahan yang sebelumnya sehingga tidak menjadi kendala dalam memenuhi nafkah anak dari hasil pernikahan sebelumnya. Di samping itu para penghulu hendaknya memberi penekanan himbauan yang

menukik kepada mantan suami yang akan menikah lagi beserta calon istrinya agar memahami situasi rumah tangga yang bakal dihadapi sehingga rumah tangga berikutnya tidak mengalami kegagalan lagi.

Bagi kedua keluarga mantan suami dan istri hendaknya tetap menjalin silaturahmi yang baik dan apabila menagih pemberian uang nafkah anak dilakukan secara santun, baik, dan persuasif, sehingga pemenuhan nafkah dapat terealisir lancar di samping itu hindari hal-hal yang bersifat mengungkit-ungkit aib masa lalu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Nuruddin dkk, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No I Tahun 1974 Sampai KHI, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. Ke-III, 2006).
- Nashih U'Iwan, Abdullah. 2012. *Tarbiyatul 'Aulad fil Islam : Pendidikan Anak Dalam Islam*. Solo: Insan Kamil.
- Soekanto, S. 1977. *Hukum dan Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Fence M. Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. UNG Press: Gorontalo.
- J. Moleong, Lexy. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156 (D)
- Lis Sulistiani, Siska. 2015. *Kedudukan hukum Anak Hasil Perkawinan Beda gama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Mukti Arto, A. 2000. *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sarwono, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian Kuatitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat*. Nusa Media: Bandung.
- Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Pasal 45.
- Yani Nurhayani, Neng. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhammad Abu Zahrah. 2002. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Imam Al-Ghazali. 2000. *Ihya' 'Ulum al-Din (The Revival of the Religious Sciences*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- H. El-Muhammady. 2006. *Maqashid Syariah: Teori dan Praktik*. Penerbit: Pustaka Hidayah.
- Nasr, S. H. 2002. *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present: Philosophy in the Land of Prophecy*. State University of New York Press.
- Al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa. 1987. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- M. Fathi Osman. 2010. *Maqashid Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Jasser Auda. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Muhammad Syafi'i. 1986. *Al-Risalah (The Treatise on Usul al-Fiqh)*. Dar al Turath.
- M. Mashhud. 2010. *Filsafat Hukum Islam: Perspektif Maqashid Syariah*. Penerbit: Pustaka al-Kautsar.
- R. Bogdan & S.J. Taylor. 1975. *Introduction To Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach To The Social Sciences*. Wiley.

Jurnal dan Publikasi lain

- Anjani Sipahutar, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beraga Islam”, *Jurnal*: Vol. 4 No. 1, Januari 2016.
- Hongjian Cao, Mark A. Fine, Nan Zhou, “The Divorce Process and Child Adaptation Trajectory Typology (DPCATT) Model: The Shaping Role of Predivorce and Postdivorce Interparental Conflict”: *Jurnal Clinical Child and Family Psychology*, 2022.
- Evi Septiana Rachman, “Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak Dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga

- Islam Di Indonesia”. *Disertasi* Doktor Jurusan Ilmu Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung (2023).
- M. Abdul Hakim, “Status Janda Akibat Perceraian Dan Implikasinya Terhadap”. *Tesis* Magister Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).
- Ahmad Angga Kusuma, “Strategi Bertahan Hidup Para Perempuan Pasca Perceraian Di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”. *Tesis* Magister Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, Ponorogo (2023).
- Iwan Romadhan Sitorus, “Upaya Mantan Istri Dalam Menuntut Nafkah Anak Pasca Perceraian”. Berasan: *Jurnal of Islamic Civil Law* Volume 2 Nomor 2 Oktober 2023.
- Nurul Istiqamah, Eva Meizara Puspita Dewi, Muh. Nurhidayat. “Dinamika Post Traumatic Growth Pada Wanita Pasca”. *Jurnal Psikologi*, Vol. 01. No. 2. 2023.
- Galuh Nasrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor. “Konsep *Maqaṣid Al-Syariah* Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), Al Iqtishadiyah”. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Universitas Kalimantan Vol.1 Issue 1, Desember 2014.
- Wawancara**
- Ibu NA, Janda Cerai Hidup, Wawancarai Oleh *Naila U. Zuhaidah*, Di Desa Tengengkulon, Kec. Siwalan, 15 Februari 2024, Pukul 09.00 WIB.
- Ibu M, Janda Cerai Hidup, Wawancarai Oleh *Naila U. Zuhaidah*, Di Desa Depok, Kec. Siwalan, 18 Desember 2024, Pukul 15.00 WIB.
- Ibu R, Janda Cerai Hidup, Wawancarai Oleh *Naila U. Zuhaidah*, Di Desa Pait, Kec. Siwalan, 31 Desember 2024, Pukul 07.00 WIB.
- Ibu MA, Janda Cerai Hidup, Wawancarai Oleh *Naila U. Zuhaidah*, Di Desa Rembun, Kec. Siwalan, 26 Juni 2024, Pukul 18.40 WIB.
- Ibu DO, Janda Cerai Hidup, Wawancarai Oleh *Naila U. Zuhaidah*, Di Desa Tengengkulon, Kec. Siwalan, 15 Februari 2024, Pukul 09.00 WIB.

Ibu T, Janda Cerai Hidup, Wawancaraai Oleh *Naila U. Zuhaidah*, Di Desa Wonosari, Kec. Siwalan, 30 Desember 2024, Pukul 19.30 WIB.

Ibu A, Janda Cerai Hidup, Wawancaraai Oleh *Naila U. Zuhaidah*, Di Desa Wonosari, Kec. Siwalan, 30 Desember 2024, Pukul 18.30 WIB.

Ibu IM, Janda Cerai Hidup, Wawancaraai Oleh *Naila U. Zuhaidah*, Di Desa Tengengwetan, Kec. Siwalan, 23 November 2024, Pukul 10.00 WIB.

Ibu D, Janda Cerai Hidup, Wawancaraai Oleh *Naila U. Zuhaidah*, Di Desa Tunjungsari, Kec. Siwalan, 24 November 2024, Pukul 19.00 WIB.

Ibu AK, Janda Cerai Hidup, Wawancaraai Oleh *Naila U. Zuhaidah*, Di Desa Tengengkulon, Kec. Siwalan, 29 Desember 2024, Pukul 09.00 WIB.

Ibu Istiqomah, Penyuluhan KUA Kecamatan Siwalan, Wawancaraai Oleh *Naila U. Zuhaidah*, Di Kec. Siwalan, 29 Desember 2024, Pukul 09.00 WIB.

Kholifatul Maghfiroh, Panitera PA Kajen, Wawancaraai Oleh *Naila U. Zuhaidah*, Di Kec. Siwalan, September 2024, Pukul 09.00 WIB.

